PEMERINTAH KOTA BANJAR



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Km. 3 Telp. (0265) 744800 Banjar

SURAT IZIN

NOMOR: 826.5/ 55 /BKPPD

Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai;
- e. Peraturan Walikota Banjar Nomor 24 tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

SEKRETARIS DAERAH MENGIZINKAN

Kepada

Nama

DEDE KURNIASIH

NIP

19770407 200801 2 008

Pangkat/Gol

: Pengatur, II/c

Jabatan

: Fungsional Umum

Unit Kerja

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

Untuk

Mengikuti Pendidikan S1 Program Studi Manajemen pada

Universitas Galuh Ciamis, dengan ketentuan:

a. Izin mengikuti pendidikan diberikan di luar jam kerja;

b. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas;c. Tidak menuntut penyesuaian ijazah;

d. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di

: Banjar

Pada tanggal

: Le Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. FENNY FAHRUDIN, MM Pembina Utan a Madya, IV/d NIP. 19570200 198401 1 001

Tembusan:

Yth.: 1. Ibu Walikota Banjar;

- 2. Bapak Wakil Walikota Banjar;
- 3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.